

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG**

Oleh

Putu Yogi Satya Eka Vinaya, NIM 1914101109

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Sekalipun UU No.23/2004 terkait Penghapusan Tindak Pidana KDRT telah disahkan, KDRT tetap menjadi masalah sosial yang serius di Kabupaten Buleleng. Jumlah kasus KDRT yang tinggi di wilayah hukum Kepolisian Buleleng yang bahkan menjadi kejahatan kedua paling sering terjadi setelah pencurian sepeda motor menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi undang-undang tersebut. Studi terkait peran kepolisian, khususnya Kepolisian Buleleng, dalam menerapkan UU PKDRT dan menangani masalah KDRT yang terus dihadapkan pada tantangan sangat esensial. Adanya harapan pada studi ini dapat menggambarkan secara realistis kesulitan yang dihadapi oleh petugas penegak hukum, serta memberikan saran untuk meningkatkan efisiensi dalam pencegahan serta penanganan KDRT di masyarakat. Metodologi riset dipakai yakni studi hukum empiris dan deskriptif. Datanya primer serta sekunder, termasuk dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, dipakai pada studi ini. Metodologi pengumpulan data meliputi analisa dokumen, observasi, serta wawancara, Purposive sampling yaitu sampling dengan tujuan tertentu yakni pendekatan sampling non-probabilitas yang dipakai pada studi ini. Untuk melindungi hak-hak pasangan yang menjadi korban KDRT, Unit PPA Kepolisian Buleleng telah menerapkan UU No.23/2004 terkait PKDRT dengan tepat. Namun, penerapan perlindungan hukum oleh Kepolisian Buleleng masih kurang memadai. Misalnya, Ruang Layanan Khusus (RPK) tidak memadai karena kurangnya fasilitas dan kurangnya kolaborasi dengan relawan dan pembimbing spiritual. Kepolisian Buleleng menghadapi beberapa tantangan dalam memberi perlindungannya hukum bagi korban KDRT, seperti jumlah staf Unit PPA yang sedikit, kesulitan dalam menetapkan KDRT, fakta bahwa tidak semua korban melapor, dan jumlah kasus yang dihentikan selama tahap penyelidikan. Adapun dalam mengatasi kendala-kendala tersebut Polres Buleleng sudah melakukan berbagai upaya yang disesuaikan dengan kendala yang dihadapi.

Kata Kunci: Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Perlindungan Hukum, KDRT, Polres Buleleng.

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 23 OF 2004 CONCERNING THE
ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE (KDRT)**

IN THE JURISDICTION OF THE BULELENG POLICE

By

Putu Yogi Satya Eka Vinaya, NIM 1914101109

Law Study Program

ABSTRACT

Domestic abuse is still a major societal issue in Buleleng Regency despite the passing of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic abuse. Even though DV is the second most prevalent crime after motorcycle theft, the large number of cases in the Buleleng Police jurisdiction indicates that there are still many obstacles to overcome in order to effectively apply the law. Research on the police's role—particularly that of the Buleleng Police—in enforcing the PKDRT Law and addressing the persistent problems of domestic violence is crucial. It is intended that this research will be able to accurately depict the challenges that law enforcement personnel encounter and provide recommendations for enhancing the effectiveness of managing and preventing domestic violence in the community. A descriptive and empirical legal study is the research technique used. This research examined both primary and secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal documents. Document analysis, interviews, and observation were among the techniques used to gather data. This research used a non-probability sampling technique, or purposeful sampling, which is sampling done with a particular goal in mind. Law No. 23/2004 on PKDRT has been appropriately implemented by the Buleleng Police PPA Unit to safeguard the rights of couples who are victims of domestic abuse. Nonetheless, the Buleleng Police's application of legal protection is still insufficient. For instance, a lack of facilities and a lack of cooperation with volunteers and spiritual mentors make the Special Service Room (RPK) insufficient. The limited number of PPA Unit employees, the difficulty in identifying domestic violence, the fact that not all victims report, and the number of cases that are closed during the investigation phase are some of the obstacles the Buleleng Police face in providing legal protection for victims of domestic abuse. The Buleleng Police have undertaken a number of initiatives that are specific to the challenges encountered in order to overcome these barriers.

Keywords: Law No. 23 of 2004, Legal Protection, Domestic violence, Buleleng Police.